

**TINDAK PIDANA KETERTIBAN UMUM DENGAN MENDIRIKAN
BANGUNAN TANPA IZIN
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi
Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**



**NAMA : MARDIANSYAH PUTRA
NPM : 1601110237
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2020**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**TINDAK PIDANA KETERTIBAN UMUM DENGAN MENDIRIKAN
BANGUNAN TANPA IZIN**
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)

Banda Aceh, 26 Februari 2020

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and strokes, positioned above the printed name.

ADI HERMANSYAH, S.H., M.H

**TINDAK PIDANA KETERTIBAN UMUM DENGAN MENDIRIKAN BANGUNAN
TANPA IZIN**

(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh)

Oleh

Nama Mahasiswa : Mardiansyah Putra
No.Mahasiswa : 1601110237
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

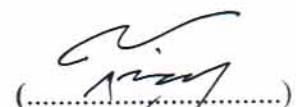
Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 02 Maret 2020
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

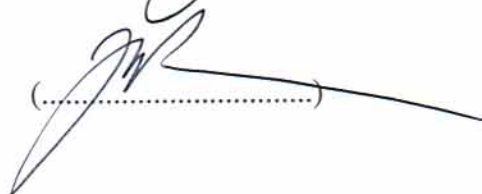
DEWAN PENGUJI

1. Ketua : **Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.**
2. Sekretaris : **H. Yusri Z. Abidin, S.H., M.H.**
3. Pembimbing/
Penguji I : **Adi Hermansyah, S.H., M.H**
4. Penguji II : **Riza Chatias Pratama, S.H., LLM**
5. Penguji III : **H. Yusri Z. Abidin, S.H., M.H**


(.....)


(.....)


(.....)


(.....)

Banda Aceh, 08 Maret 2020
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum


Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

ABSTRAK

MARDIANSYAH PUTRA,
2020
TINDAK PIDANA KETERTIBAN UMUM DENGAN
MENDIRIKAN BANGUNAN TANPA IZIN
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri
Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Mumammadiyah Aceh
(iv, 60)., pp., tabl., bibl., app.

ADI HERMANSYAH, S.H., M.H.

Tindak Pidana Ketertiban Umum Dengan Mendirikan Bangunan Tanpa Izin diatur dalam Pasal 103 ayat (2) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 10 Tahun 2004 tentang Bangunan Gedung yang berbunyi : Setiap pemilik bangunan yang tidak memenuhi ketentuan pada Pasal 81 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah). Meski sudah ada ancaman pidana terhadap pelanggaran pasal diatas namun kasus-kasus Ketertiban Umum Dengan Mendirikan Bangunan Tanpa Izin yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh ini semakin berkembang dan meresahkan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana ketertiban umum dengan mendirikan bangunan tanpa izin, hambatan yang diterima dalam proses penyelesaian tindak pidana ketertiban umum dengan mendirikan bangunan tanpa izin, upaya yang dilakukan dalam tindak pidana ketertiban umum dengan mendirikan bangunan tanpa izin.

Pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan melalui penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan dan kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari sumber-sumber tertulis, literatur dan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana ketertiban umum dengan mendirikan bangunan tanpa izin dilatarbelakangi beberapa faktor yaitu faktor kepribadian pelaku faktor pendidikan/keluarga, faktor lingkungan, faktor kesempatan, dan faktor pengawasan Hambatan yang diterima dalam proses penyelesaian tindak pidana ketertiban umum dengan mendirikan bangunan tanpa izin yaitu masih kurang siapnya tenaga pelaksana, lemahnya organisasi, pelaksanaan dari qanun belum maksimal dan kurangnya dana operasional. upaya yang dilakukan dalam tindak pidana ketertiban umum dengan mendirikan bangunan tanpa izin yaitu melalui upaya pencegahan (preventif) sebelum terjadinya kejahatan seperti sosialisasi, penyuluhan dan pendekatan moral terhadap pengawasan dalam kegiatan dan upaya penindakan (represif) adalah penyelidikan dan penyidikan dengan berpedoman pada KUHAP, KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya setelah terjadinya kejahatan

Suatu perkara diharapkan selalu berpegang teguh pada rasa keadilan tercapai ketentraman dalam masyarakat dan kepada masyarakat agar turut berperan aktif membantu kinerja aparat penegak hukum dalam penanganan perkara tindak pidana ketertiban umum dengan mendirikan bangunan tanpa izin.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur dipanjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, taufiq, dan hidayahNya kepada kita semua, sehingga penyusunan skripsi ini dengan judul “Tindak Pidana Pelanggaran Ketertiban Umum Dengan Mendirikan Bangunan Tanpa Izin (Suatu Penelitian di Pengadilan Negeri Banda Aceh)” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam tidak lupa kita turunkan ke pangkuan Nabi Besar Muhammad SAW yang diutus untuk membawa rahmah dan kasih sayang bagi semesta alam dan selalu dinantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis mendapat banyak kesulitan, akan tetapi kesulitan-kesulitan tersebut dapat dilalui berkat banyaknya pihak yang membantu, oleh karena itu ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Adi Hermansyah, S.H, M.H, Selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya disela kesibukannya untuk memberikan dukungan moril, masukan dan petunjuk, serta bantuan yang sangat besar baik secara teknis maupun non teknis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H, M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang dengan ikhlas membagikan ilmunya selama menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Seluruh Staf Pegawai Akademik Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh yang telah banyak membantu melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya selama menuntut ilmu di Universitas Muhammadiyah Aceh.
5. Bapak Sadri, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Bapak Abdullah, S.E., Kepala Bidang Trantibum Satpol-PP yang telah berpartisipasi dan banyak membantu penulis dalam pengumpulan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.
6. Sahabat-sahabat seperjuangan Auzan Maulana dan Syarifuddin yang selalu menyemangati, menemani, dan membantu dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terimakasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tua tercinta ayahanda saya alm. Hendri M Beurutu dan ibunda saya Siti Hajar dan adik-adik saya juga M. Syukur Beurutu dan M. Alim Akbar Beurutu beserta keluarga besar yang telah mendukung, mendoakan dan memberikan motivasi khususnya dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga segala bantuan amal kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Disadari penulisan skripsi ini tidaklah sepenuhnya sempurna, sehingga perlu adanya kritikan, saran dan tanggapan positif dari berbagai pihak dalam rangka perbaikan skripsi ini, harapan penulis agar kiranya skripsi ini bermanfaat bagi pembacanya. Amin.

Banda Aceh, Maret 2020

Pelaksana Penelitian,

(Mardiansyah Putra)

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan	5
C. Metode Penelitian	6
D. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA KETERTIBAN UMUM DENGAN MENDIRIKAN BANGUNAN TANPA IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN	
A. Ruang Lingkup Tindak Pidana dan Unsur Tindak Pidana	10
B. Tinjauan Umum Acara Pemeriksaan Singkat, Biasa, dan Cepat	16
C. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	21
D. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan	27
E. Teori Penanggulangan Kejahatan	33
F. Teori Penegakan Hukum	41
BAB III TINDAK PIDANA KETERTIBAN UMUM DENGAN MENDIRIKAN BANGUNAN TANPA IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN	
A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana pelanggaran ketertiban umum dengan mendirikan bangunan tanpa izin	45
B. Hambatan Yang Diterima Dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana pelanggaran ketertiban umum dengan mendirikan bangunan tanpa izin	51
C. Upaya Yang Dilakukan Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Ketertiban Umum Dengan Mendirikan Bangunan Tanpa Izin	54
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*).¹ Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya dan hubungan antara manusia dan negara agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Oleh karena itu, tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan di dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki adanya perumusan kaedah-kaedah dalam peraturan perundang-undangan itu harus di laksanakan dengan tegas. Oleh sebab itu semua masyarakat Indonesia sangat mengharapkan hukum ditegakkan dan tidak boleh memihak kepada siapapun.

Tindakan pidana adalah suatu perbuatan yang melawan/melanggar hukum yang telah ditentukan. Dimana hukum yang telah ditentukan terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan di peraturan perundang-undangan lainnya. Mendirikan suatu bangunan tanpa memiliki izin merupakan salah satu perbuatan pidana namun masih banyak yang belum mengerti serta memahami tujuan dari mendapatkan izin mendirikan bangunan, sehingga tidak mengganggu kenyamanan masyarakat umum akibat ketidaktahuan akan mendapatkannya izin mendirikan bangunan.

¹ A. Rasyid Rahman, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Makassar, UPT MKU Universitas Hasanuddin Makassar, 2006, hlm. 74

Dalam peraturan perundang-undangan yang termuat dalam Pasal 61 huruf a Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib: a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan; b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang; c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum. Kemudian didalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang berbunyi sebagai berikut : “Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Pemerintah sebagai pemimpin bangsa sangat diharapkan perannya untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Segala tindak kejahatan perlu diadili dalam persidangan demi terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat. Setiap kejahatan atau pelanggaran yang terjadi tidak hanya dilihat dari sudut orang yang melakukan kejahatan, akan tetapi dalam kasus-kasus tertentu juga dapat dilihat dari sudut korban sebagai orang yang dirugikan dalam tindak pidana tersebut.

Sedangkan pengertian Izin Mendirikan Bangunan adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi

husus oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku. (Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan) dan juga mengenai perizinan diatur dalam Pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. Termasuk dalam pemberian izin ini adalah kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang yang berlaku, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut. Dalam juga disebutkan Pasal 103 ayat 2 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 10 Tahun 2004 tentang Bangunan Gedung yang berbunyi : ” Setiap pemilik bangunan yang tidak memenuhi ketentuan pada Pasal 81 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah)”

Provinsi Aceh khususnya di Kota Banda Aceh, masih banyak terdapat kejahatan yang dilakukan dengan berbagai cara salah satunya ketertiban

umum dengan mendirikan bangunan tanpa izin mendirikan bangunan. Dalam peraturan perundang-undangan sangat jelas bahwasanya tindakan seperti itu bertentangan dengan tujuan hukum itu sendiri yakni untuk memberi kenyamanan terhadap masyarakat walaupun terdapat sanksi hukum akibat dari perbuatan itu tetap adanya ditemukan kejadian dengan hal tersebut. Sejauh ini kasus tindak pidana ketertiban umum dengan mendirikan bangunan tanpa izin sebanyak 2 kasus dari tahun 2016 hingga 2018. Berdasarkan permasalahan dan realitas yang disebutkan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “ Tindak Pidana Ketertiban Umum dengan Mendirikan Bangunan Tanpa Izin (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh) “.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut maka yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana ketertiban umum dengan mendirikan bangunan tanpa izin ?
2. Apa hambatan dalam proses penyelesaian tindak pidana ketertiban umum dengan mendirikan bangunan tanpa izin ?
3. Upaya apa yang dilakukan terhadap tindak pidana ketertiban umum dengan mendirikan bangunan tanpa izin

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan

1. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan judul skripsi ini “Tindak Pidana Ketertiban Umum Dengan Mendirikan Bangunan Tanpa Izin (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)” maka Ruang Lingkup Penelitian ini termasuk dalam Bidang Hukum Pidana khususnya dalam Bidang Tindak pidana Pelanggaran ketertiban umum dengan mendirikan bangunan tanpa izin mendirikan bangunan.

2. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana ketertiban umum dengan mendirikan bangunan tanpa izin.
2. Untuk menjelaskan hambatan terhadap proses penyelesaian tindak pidana ketertiban umum dengan mendirikan bangunan tanpa izin.
3. Untuk menjelaskan upaya apa yang dilakukan terhadap tindak pidana ketertiban umum dengan mendirikan bangunan tanpa izin.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis empiris yang pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Dengan demikian maka rancangan metode penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Defenisi Operasional Variabel

Berdasarkan konsep-konsep yang telah diuraikan sebelumnya, maka untuk mempermudah dalam mencapai tujuan penelitian ini perlu disusun defenisi operasional sebagai acuan yang meliputi:

- a. Izin mendirikan bangunan adalah surat bukti dari pemerintah daerah bahwa pemilik bangunan gedung dapat mendirikan bangunan sesuai fungsi yang telah ditetapkan dan berdasarkan rencana teknis bangunan gedung yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah.
- b. Tindak Pidana adalah suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya.

2. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian empiris digunakan untuk memperoleh data lapangan yang relevan mengenai Tindak pidana Pelanggaran ketertiban umum dengan mendirikan bangunan tanpa izin mendirikan bangunan.

3. Lokasi dan Populasi

Penelitian ini mengambil lokasi di Kantor Pengadilan Negeri Banda Aceh. Lokasi ini dipilih karena terdapat kasus Tindak pidana Pelanggaran ketertiban umum dengan mendirikan bangunan tanpa izin mendirikan bangunan.

Populasi yang ditentukan dalam penelitian ini terdiri dari responden dan informan. Responden merupakan narasumber yang terlibat langsung dalam objek penelitian, sedangkan informan merupakan narasumber yang tidak

terlibat langsung dalam objek penelitian namun dapat memberikan informasi relevan mengenai objek penelitian.²

4. Cara Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel penelitian ini dilakukan secara proposional atau *purposive sampling* yaitu dengan mengambil sebagian dari seluruh populasi yang dianggap dapat memberikan data dan informasi yang jelas tentang permasalahan yang diteliti. *Purposive sampling* yaitu teknik yang bertujuan untuk memilih beberapa responden dan informan yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti yang diperkirakan dapat mewakili populasi.³

Keseluruhan sampel yang diambil terdiri dari :

Responden:

- a. Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh 1 (satu) orang.
- b. Kepala Bidang Trantibum Satuan Polisi Pamong Praja 1 (satu) orang.

Informan:

- a. Akademisi Bagian Hukum Pidana

5. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka dilakukan penelitian berupa:⁴

² Serjono Sekanto dan Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 229.

³ Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 31.

⁴ Jhonny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publising, Malang, 2006, hlm. 393.

- a. Penelitian Lapangan (*field research*), yaitu untuk mendapatkan data primer dan bahan yang konkrit dalam praktek yaitu mengadakan penelitian yang dilakukan dengan mewawancarai responden dan informan.
- b. Penelitian Kepustakaan (*library research*), yaitu melakukan penelitian untuk mendapatkan data skunder yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan, membaca artikel pada surat kabar dan bahan-bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Cara Analisis Data

Data yang terkumpul kemudian diolah melalui tahap pemeriksaan (*editing*), penandaan (*coding*), penyusunan (*reconstructing*), sistematisasi berdasarkan pokok bahasan dan subpokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah (*systematizing*) yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diteliti.⁵ Hasil pengolahan data selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yang artinya melakukan penafsiran terhadap data berupa naratif yang diperoleh untuk dapat ditarik kesimpulan.

D. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini terstruktur dan terarah, maka disusun sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I merupakan Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, ruang lingkup dan tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

⁵ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hlm. 116.

BAB II merupakan Tinjauan Umum Tindak pidana Pelanggaran ketertiban umum dengan mendirikan bangunan tanpa izin mendirikan bangunan yang berisi Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana, Pengertian Izin Mendirikan Bangunan, Teori Penyebab terjadinya Kejahatan, dan Teori Penanggulangan Kejahatan, Teori Penegakan Hukum.

BAB III merupakan hasil penelitian mengenai faktor penyebab terjadinya tindak pidana pelanggaran ketertiban umum dengan mendirikan bangunan tanpa izin, Hambatan yang diterima dalam proses penyelesaian tindak pidana pelanggaran ketertiban umum dengan mendirikan bangunan tanpa izin, Upaya yang dilakukan terhadap tindak pidana pelanggaran ketertiban umum dengan mendirikan bangunan tanpa izin.

BAB IV merupakan bagian penutup dari penelitian ini yang berisi kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA KETERTIBAN UMUM DENGAN MENDIRIKAN BANGUNAN TANPA IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

A. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau delik dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Dari istilah-istilah yang masing-masing memiliki arti : *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁴⁶

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁴⁷

Tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

⁴⁶ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 19.

⁴⁷ Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2005, hlm. 62.

Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula.

Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat “Aturan hukum pidana” dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, kesimpulan dari perbuatan pidana yang dinyatakan hanya menunjukkan sifat perbuatan terlarang dengan diancam pidana.

Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *stafbaar feit* namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah *sratfbaar feit* dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya, juga oleh karena sebagian besar kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, ataukah sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan pokok perbedaan pandangan, selain itu juga ditengah-tengah masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana.

Tindak pidana merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi

sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidana sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari von feurbach, sarjana hukum pidana Jerman.

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan Pasal yang mengaturnya.⁴⁸

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam kita menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkan

⁴⁸ Kartonegara, *Op Cit*, hlm. 156

sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus di lakukan.⁴⁹

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*;
2. Kualitas dari pelaku,
3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Unsur tindak pidana yaitu sebagai berikut, yakni:

⁴⁹ Lamintang, P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti. Jakarta, 2010, hlm. 193.

- 1) Perbuatan;
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum); dan
- 3) Ancaman pidana (yang melanggar larangan).

Tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yaitu sebagai berikut :

- 1) Perbuatan/rangkaian perbuatan;
- 2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 3) Diadakan tindakan penghukuman.

Dalam hukum pidana dikenal delik formil dan delik materiil. Bahwa yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Di sini rumusan dari perbuatan jelas, misalnya Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. Adapun delik materiil adalah delik yang perumusannya menitik beratkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dengan kata lain, hanya disebut rumusan dari akibat perbuatan, misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

Perbuatan pidana tersebut kemudian dapat dibedakan menjadi beberapa macam yaitu sebagai berikut:⁵⁰

- 1) Perbuatan pidana (delik) formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan.
- 2) Perbuatan pidana (delik) materiil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu.
- 3) Perbuatan pidana (delik) dolus, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja.
- 4) Perbuatan pidana (delik) culpa, adalah suatu perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan luka atau matinya seseorang.
- 5) Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik.
- 6) Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung.

⁵⁰ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 9.

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Sejalan dengan pendapat tersebut, Moeljatno menjelaskan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berdiri sendiri.

Lebih jauh Moeljatno menjelaskan pula bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:⁵¹

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian terbesar dan aturan-aturannya telah disusun dalam satu kitab undang-undang (*wetboek*), yang dinamakan dengan KUHP, menurut suatu sistem yang tertentu. Hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh Negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak menaatinya, kesemua aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.⁵²

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Op Cit*, hlm 10.

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.⁵³

Menurut Wirjono Prodjodikoro, yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah:⁵⁴

- a. Subjek tindak pidana
- b. Perbuatan dari tindak pidana
- c. Hubungan sebab akibat
- d. Sifat melanggar hukum
- e. Kesalahan pelaku tindak pidana
- f. Kesengajaan
- g. Kesengajaan yang bersifat tujuan
- h. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian
- i. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan
- j. Hubungan antara kesengajaan dengan sifat melanggar hukum
- k. Culpa
- l. Culpa khusus
- m. Kelalaian
- n. Tiada hukuman tanpa kesalahan
- o. Unsur-unsur khusus dari tindak-tindak pidana tertentu

B. Tinjauan Umum Pemeriksaan Singkat, Biasa, dan Cepat

1. Pengertian Pemeriksaan Singkat

Dalam pemeriksaan perkara singkat tidak memerlukan waktu yang lama karena penerapan hukumnya mudah dan pembuktiannya sederhana sehingga acara perkara singkat dapat diputus pada hari itu juga. Perkara yang diperiksa dengan acara perkara singkat adalah perkara singkat atau perkara sumir, yaitu perkara yang ancaman hukumannya maksimal 3 tahun. Pengertian dan ciri acara pemeriksaan singkat yang cara pemeriksaannya dilakukan dengan

⁵³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 1.

⁵⁴ Ibid., hlm. 59.

prosedur acara singkat, dijumpai pada Pasal 203 KUHAP. Pada hahikatnya apa yang diatur dalam KUHAP mengenai, hampir sama yang diatur dalam HIR. Pada masa HIR perkara singkat disebut dengan perkara sumir. Jadi pengertian perkara singkat yang prosedur pemeriksaannya disidang pengadilan dilakukan dengan acara singkat, hampir identik dengan perkara sumir, sehingga boleh dikatakan tidak ada perbedaan yang pokok antara perkara acara pemeriksaan singkat yang diatur dalam KUHAP dengan perkara acara pemeriksaan sumir yang diatur dalam H1R. Untuk mencari ciri perkara singkat, mari kita lihat dengan ketentuan Pasal 203. Pembuktian dan Penerapan Hukumnya Mudah dan Sifatnya Sederhana Seandainya penuntut umum menilai dan berpendapat suatu perkara sifatnya:

1. Sederhana

Pemeriksaan perkara tidak memerlukan persidangan yang memakan waktu lama, dan kemungkinan besar dapat diputus pada hari itu juga atau mungkin dapat diputus dengan satu atau dua persidangan saja, hal yang seperti inilah yang diartikan dengan “sifat perkara sederhana”.

2. Pembuktian serta Penerapan Hukumannya Mudah

Yang dimaksud dengan sifat pembuktian dan penerapan hukumnya mudah, terdakwa sendiri pada waktu pemeriksaan penyidikan telah “mengakui” sepenuhnya perbuatan tindak pidana yang dilakukan. Di samping pengakuan itu, didukung dengan alat bukti lain yang cukup membuktikan kesalahan terdakwa secara sah menurut undang-undang. Demikian juga sifat tindak pidana yang didakwakan sederhana dan mudah untuk diperiksa. Ancaman

Maupun Hukuman yang akan Dijatuhkan Tidak Berat Biasanya dalam praktek pengadilan, hukuman pidana yang dijatuhkan pada terdakwa dalam perkara singkat tidak melampaui 3 tahun penjara. Kalau penuntut umum menilai dan berpendapat, pidana yang akan dijatuhkan pengadilan, tidak melampaui 3 tahun penjara, dapat menggolongkan perkara itu pada jenis perkara singkat.

3. Tata Cara Pemeriksaan Acara Singkat

Pengaturan Pemeriksaan Acara Singkat Sepenuhnya adalah Sebagai Berikut, Ketentuan Pasal 203 ayat (3), yang menegaskan bahwa terhadap acara pemeriksaan singkat berlaku ketentuan yang termuat dalam :

a. Bagian kesatu Bab XVI

Bagian kesatu Bab XIV mengatur tentang tata cara pemanggilan terdakwa dan saksi maupun ahli, seperti yang dibaca dalam Pasal 146 ayat (2) KUHAP. Ketentuan pemanggilan terhadap saksi hanya diatur dalam satu ayat saja yang berbunyi: “penuntut umum menyampaikan surat panggilan kepada saksi yang memuat tanggal, hari, serta jam sidang dan untuk perkara apa ia dipanggil yang harus diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai”.

b. Bagian Kedua Bab XVI

Bagian kedua Bab XVI juga berlaku dalam acara pemeriksaan perkara singkat. Bagian kedua mengatur tentang sengketa wewenang mengadili. Dengan berlakunya Bagian Kedua Bab XVI dalam pemeriksaan perkara acara singkat,

setiap Pengadilan Negeri menerima pelimpahan perkara singkat, lebih dulu meneliti tentang kewenangan mengadili perkara tersebut. patokan yang akan dipergunakan hakim atau pengadilan menentukan berwenang atau tidaknya mengadili perkara yang dilimpahkan kepadanya, ketentuan yang diatur dalam bagian Kedua Bab XVI sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 84, 85, dan Pasal 86. Asas yang pertama dan utama dalam menentukan kewenangan mengadili perkara menurut Pasal 84 ayat (1) ialah asas "tempat tindak pidana dilakukan".

Suatu tindak pidana yang dilakukan pada suatu daerah hukum Pengadilan Negeri maka Pengadilan Negeri yang bersangkutan yang berwenang untuk mengadili. Inilah salah satu asas yang menentukan kewenangan mengadili suatu perkara. Memang ada beberapa asas yang diatur dalam Pasal 84 dan Pasal 85, yang menjadi landasan menentukan kewenangan mengadili suatu perkara.

c. Bagian Ketiga Bab XVI

Bagian Ketiga Bab XVI juga berlaku dalam pemeriksaan perkara acara singkat. Ini segala ketentuan yang bersangkutan dengan tata cara pemeriksaan perkara biasa berlaku juga pada proses pemeriksaan perkara singkat. Dengan kata lain, pada dasarnya proses maupun tata cara pemeriksaaan acara perkara singkat sama dan "berpedoman" kepada ketentuan yang diatur dalam tata cara pemeriksaan perkara dengan acara biasa. Semua aturan yang berlaku dalam acara pemeriksaan biasa berlaku dalam pemeriksaan acara singkat, baik yang berupa:

2. Acara Pemeriksaan Biasa

Tata cara pemeriksaan saksi atau ahli yang diatur dalam Pasal 159 sampai dengan Pasal 181, Tata cara pemeriksaan terdakwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 153, 154, 155, 156, 157, 158, 181, 182, dan sebagainya. Jadi, dalam perkara acara singkat berlaku hak dan tata cara mengajukan eksepsi atas dakwaan. Jika terdakwa berdiri dari beberapa orang, pemeriksaan dapat dilakukan terhadap terdakwa yang hadir dan sebagian juga berlaku Pembuktian Acara Biasa.

Ketentuan alat bukti yang sah seperti yang diatur dalam Pasal 18 Tata cara pembuktian yang diatur dalam Pasal 185 sampai dengan Pasal 189 Demikian juga mengenai ketentuan Pasal 183 yang mengatur tentang sistem pembuktian menurut undang- undang secara negatif dan asas batas minimum juga berlaku ketentuan Pasal 190 sampai dengan Pasal 202. Yang membedakan tata cara pemeriksaan perkara biasa dengan acara singkat, hanya terdapat pada beberapa hal seperti yang dirumuskan dalam Pasal 203 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf f. Dalam ketentuan inilah terdapat perbedaan tata cara antara perkara biasa dengan perkara singkat (M. Yahya Harahap, 2000: 395- 398).

3. Acara Pemeriksaan Cepat

Acara pemeriksaan cepat terdiri dari dua jenis yaitu:

a. Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan

Ancaman pidana yang menjadi ukuran dalam pemeriksaan tindak pidana ringan, diatur dalam Pasal 205 ayat (1). Ancaman pidananya 3 bulan penjara atau kurungan atau denda sebanyak- banyaknya Rp. 7.500,00 dan yang dirumuskan dalam Pasal 315 KUHP. Dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan pelimpahan dan pemeriksaan tidak melalui jaksa /penuntut umum tapi

perkara tindak pidana ringan langsung dilimpahkan penyidik ke Pengadilan hal yang demikian diatur dalam Pasal 205 ayat (2) KUHAP (M. Yahya Harahap, 2000: 423).

b. Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Perkara yang diperiksa dalam pelanggaran lalu lintas jalan

Inlah perkara tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan. Kalau dalam pemeriksaan perkara dengan acara ringan, penyidik membuat berita acara sekalipun berupa berita acara ringkas dalam pelanggaran lalu lintas jalan penyidik tidak perlu membuat berita acara pemeriksaan.

C. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

1. Pengertian Izin Mendirikan Bangunan

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan surat bukti dari pemerintah daerah bahwa pemilik bangunan gedung dapat mendirikan bangunan sesuai fungsi yang telah ditetapkan dan berdasarkan rencana teknis bangunan gedung yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah.⁵⁵

Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Adapun pengertian mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun, meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan.

⁵⁵ Didin Hafidhuddin, Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktek*, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, hlm 177

Peraturan mengenai Izin Mendirikan Bangunan atau yang disebut dengan IMB telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) yang berbunyi : “Bahwa setiap orang yang ingin mendirikan bangunan gedung harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui proses permohonan izin.”

Dengan demikian, Izin Mendirikan Bangunan atau biasa dikenal dengan IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) dan (2) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 10 Tahun 2004 tentang Bangunan Gedung yang berbunyi : “Bahwa setiap orang atau badan yang mendirikan, memperluas, mengubah dan memperbaiki/merehab bangunan gedung harus mendapat Izin dari Walikota, yang disesuaikan dengan peruntukan lahan sebagaimana ditetapkan dalam Qanun Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK).”

IMB merupakan salah satu produk hukum untuk mewujudkan tatanan tertentu sehingga tercipta ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan, sekaligus kepastian hukum. IMB tersebut melegalkan suatu bangunan yang direncanakan sesuai dengan tata ruang yang telah ditentukan dan rencana

kostruksi bangunan tersebut juga dapat di pertanggungjawabkan dengan maksud untuk kepentingan bersama, sehingga jelas bahwa IMB itu penting.⁵⁶

Menurut Adrian Sutedi dalam buku *Hukum Perizinan (dalam sektor pelayanan publik)*, ada beberapa hal mengapa mendirikan bangunan membutuhkan surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Penggunaan Bangunan (IPB), yaitu:⁵⁷

1. Agar tidak menimbulkan gugatan pihak lain setelah bangunan berdiri, untuk itu sebelum mendirikan bangunan harus ada kejelasan status tanah yang bersangkutan. Artinya, pemilik bangunan tersebut harus memiliki surat-surat yang bersangkutan dengan tanah yang akan didirikan bangunan seperti sertifikat, surat kavling, fatwa tanah, Risalah Panitia A dan tanah tersebut tidak dihuni orang lain.
2. Lingkungan kota memerlukan penataan dengan baik dan teratur, indah aman, tertib dan nyaman. Artinya, penataan bangunan dengan baik tidak memberikan dampak negatif bagi lingkungannya. Pelaksanaan pembangunan bangunan di perkotaan harus disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Kota. Karena itu, bagi masyarakat yang ingin mendirikan bangunan sebelum memperoleh surat Izin Mendirikan Bangunan maka harus memperoleh terlebih dahulu Keterangan Rencana Kota, agar pada saat mendirikan bangunan sesuai dengan yang direncanakan oleh pemerintah.
3. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan juga dimaksudkan untuk

⁵⁶ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan: dalam Sektor Pelayanan Publik*, Edisi I. cet. 3, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm 234

⁵⁷ *Ibid*

menghindari bahaya secara fisik bagi penggunaan bangunan. Artinya, setiap pendiri bangunan harus memiliki rencana pembangunan yang matang dan memenuhi standar/normalisasi teknis bangunan yang telah ditetapkan yang meliputi arsitektur, konstruksi dan instalasinya termasuk instalasi kebakaran (sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran).

4. Pemantauan terhadap standar/normalisasi teknis bangunan melalui Izin Penggunaan Bangunan diharapkan dapat mencegah bahaya yang mungkin ditimbulkan terutama pada saat konstruksi bagi lingkungan, tenaga kerja, dan masyarakat sekitar. Kemudian pembangunan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaannya.

Untuk mendirikan bangunan pengguna bangunan diperlukan mengurus surat Izin Mendirikan Bangunan terlebih dahulu dari pihak pemerintah, agar dapat mengetahui kejelasan status tanahnya, bangunan yang didirikan sesuai dengan RTRW yang dikeluarkan oleh pemerintah, dan dapat mencegah timbulnya bahaya, kerugian, dan gangguan-gangguan bagi bangunan-bangunan sekelilingnya.

b. Fungsi dan tujuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

1. Fungsi Izin Mendirikan Bangunan

Fungsi bangunan sebagai tempat aktivitas perekonomian, kebudayaan, sosial dan pendidikan terkait dengan fungsi pemerintahan daerah sebagai *agent of development*, *agent of change*, dan *agent of*

regulation. Sehingga perizinan bangunan diperlukan agar tidak terjadi kekacau-balauan dalam penataan ruang kota, dan merupakan bentuk pengendalian penggunaan ruang kota. Dalam hal Izin Mendirikan Bangunan (IMB), menurut Adrian Sutedi dalam buku Hukum Perizinan (dalam sektor pelayanan publik) fungsi dari izin bangunan ini dapat dilihat dalam beberapa hal:

1.1. Segi Teknis Perkotaan

Pemberian IMB sangat penting untuk mendapatkan pola pembangunan kota yang terencana dan terkontrol, sehingga diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan diatas wilayah suatu kota diwajibkan memiliki IMB dan penggunaannya sesuai dengan yang disetujui oleh Dinas Perizinan dan Pengawasan Pembangunan Kota (DP3K).

1.2. Segi Kepastian Hukum

Mendirikan bangunan dapat menjadi acuan atau titik tolak dalam pengaturan perumahan selanjutnya, sehingga yang mendirikan bangunan sangat penting untuk mengurus IMB, agar tidak adanya gangguan atau hal-hal yang merugikan pihak lain dan akan memungkinkan untuk mendapatkan keamanan dan ketentraman dalam pelaksanaan usaha atau pekerjaan

2. Tujuan Izin Mendirikan Bangunan

Tujuan mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan bagi Pemerintah Daerah supaya dapat mengontrol dalam rangka pendataan fisik kota sebagai dasar yang sangat penting bagi perencanaan, pengawasan dan

penertiban pembangunan kota yang terarah dan sangat bermanfaat pula bagi pemilik bangunan karena memberikan kepastian hukum atas berdirinya bangunan yang bersangkutan dan akan memudahkan bagi pemilik bangunan untuk suatu keperluan, antara lain dalam hal pemindahan hak bangunan kepada pihak lain (seperti jual beli, pewarisan, penghibahan, dan sebagainya) untuk mencegah tindakan penertiban jika tidak memiliki IMB.

Tujuan dari perizinan dapat dilihat dari dua sisi yaitu:

2.1. Dari sisi Pemerintah

Dari sisi pemerintah tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut:

a. Untuk Melaksanakan Peraturan

Apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak dan sekaligus untuk mengatur ketertiban.

b. Sebagai Sumber Pendapatan Daerah

Adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi terlebih dahulu.

2.2 Dari sisi Masyarakat

Dari sisi masyarakat tujuan pemberian izin adalah sebagai berikut:

- a. Untuk adanya kepastian hukum.
- b. Untuk adanya kepastian hak
- c. Untuk Memudahkan mendapatkan fasilitas

Dalam hal Izin Mendirikan Bangunan, tujuan Izin Mendirikan Bangunan adalah untuk melindungi kepentingan baik kepentingan pemerintah maupun kepentingan masyarakat yang ditujukan atas kepentingan hak atas tanah.

D. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Ilmu kriminologi dibagi menjadi dua bagian yaitu kriminologi sebagai perbuatan yang disebut sebagai kejahatan dan etiologi kriminal adalah ilmu yang menyelidiki atau yang membahas tentang penyebab terjadinya kejahatan.⁵⁸

Menurut Bonger, dikutip oleh Wahyu Muljono, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoretis atau murni). Wolfgang, dikutip oleh Wahyu Muljono,⁵⁹ membagi kriminologi sebagai perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya. Sedangkan etiologi kriminal (*criminal aetiology*) adalah ilmu yang menyelidiki atau yang membahas asal-usul atau sebab-musabab kejahatan (kausa kejahatan).⁶⁰

Kriminologi atau kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan- perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat.

⁵⁸ Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012. hlm. 35.

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Op Cit*, hlm. 97.

Dengan demikian maka pelaku disebut sebagai penjahat. Kejahatan merupakan suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan, yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat. Suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum dapat disebut sebagai kejahatan.⁶¹

Tindakan kriminal merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap nilai terhadap nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Menurut H. Anderson, tipe kejahatan, yaitu kejahatan karena dorongan kebutuhan mempertahankan hidup, kejahatan karena jiwanya terganggu dan kejahatan karena keserakahan hawa nafsu. Light, Keller, dan Callhoun membedakan kejahatan menjadi empat tipe, yaitu kejahatan kerah putih, kejahatan tanpa korban, kejahatan terorganisasi dan kejahatan korporasi.⁶²

Lilik Mulyadi⁶³ mengemukakan bahwa kriminologi berorientasi pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Pembuatan hukum yang dapat meliputi telaah konsep kejahatan, siapa pembuat hukum dengan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan hukum.
- b. Pelanggaran hukum yang dapat meliputi siapa pelakunya, mengapa sampai terjadi pelanggaran hukum tersebut, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

⁶¹ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta Timur, 2014, hlm. 179

⁶² Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi*, Bandung, Pustaka Setia, 2015, hlm 114-117.

⁶³ Lilik Mulyadi, 2012. *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Bandung: Penerbit Alumni, hlm. 95.

- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum melalui proses peradilan pidana dan reaksi masyarakat.

Teori asosiasi diferensial (*differential association theory*) dari Gabriel Tarde, menyatakan bahwa kejahatan yang dilakukan seseorang adalah hasil peniruan terhadap tindakan kejahatan yang ada dalam masyarakat. Sedangkan Edwin H. Sutherland berhipotesis bahwa perilaku kriminal, baik meliputi teknik kejahatan, motif, dorongan, sikap, dan rasionalisasi yang nyaman, dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat, termasuk norma hukum.

- a. Teori tegang atau anomie (*strain theory*) dari Emile Durkheim, menerangkan bahwa di bawah kondisi sosial tertentu, norma-norma sosial tradisional dan berbagai peraturan kehilangan otoritasnya atas perilaku. Sedangkan Robert K. Merton menganggap bahwa manusia pada dasarnya selalu melanggar hukum setelah terputusnya antara tujuan dan cara mencapainya menjadi demikian besar, sehingga satu-satunya cara mencapai tujuan adalah melalui saluran yang tidak legal.
- b. Teori sub-budaya (*sub-culture theory*) dari Albert K. Cohen, memiliki asumsi dasar bahwa perilaku anak nakal di kelas merupakan cerminan ketidakpuasan mereka terhadap norma-norma dan nilai-nilai kelompok anak-anak kelas menengah yang mendominasi nilai kultural masyarakat.
- c. Teori-teori sendiri (*the self-theories*) dari Carl Roger, menitikberatkan kriminalitas pada interpretasi atau penafsiran individu yang bersangkutan.
- d. Teori psikoanalisis (*psycho-analytic theory*), yaitu tentang kriminalitas menghubungkan delinquent dan perilaku kriminal dengan hati nurani

(*conscience*) yang begitu menguasai sehingga menimbulkan rasa bersalah atau begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan si individu dan bagi suatu kebutuhan yang harus segera dipenuhi.

- e. Teori netralisasi (*the techniques of netralization*) berasumsi bahwa aktivitas manusia selalu dikendalikan oleh pikirannya dan bahwa di masyarakat selalu terdapat persamaan pendapat tentang hal-hal yang baik di dalam kehidupan masyarakat dan menggunakan jalan layak untuk mencapai hal tersebut.
- f. Teori pembelajaran sosial (*social learning theory*) berasumsi bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh pengalaman belajar, pengalaman kemasyarakatan disertai nilai-nilai dan pengharapannya dalam hidup bermasyarakat.
- g. Teori kesempatan (*opportunity theory*) dari Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin, menyatakan bahwa munculnya kejahatan dan bentuk-bentuk perilakunya bergantung pada kesempatan, baik kesempatan patuh norma, maupun kesempatan penyimpangan norma.
- h. Teori rangsangan patologis (*pathological stimulation seeking*) dari Herbert C. Quay, yaitu kriminalitas yang merupakan manifestasi dari banyak sekali kebutuhan bagi peningkatan-peningkatan atau perubahan-perubahan dalam pola stimulasi pelaku.
- i. Teori interaksionis (*interactionist theory*) menurut Goode, menyatakan bahwa orang beraksi berdasarkan makna (*meaning*), makna timbul karena adanya interaksi dengan orang lain, terutama dengan orang yang sangat

dekat, dan makna terus-menerus berubah karena adanya interpretasi terhadap obyek, orang lain, dan situasi.

- j. Teori pilihan rasional (*rational choice theory*) menurut Gary Becker, menegaskan bahwa akibat pidana sebagai fungsi, pilihan-pilihan langsung, serta keputusan-keputusan yang dibuat relatif oleh pelaku tindak pidana bagi peluang-peluang yang terdapat baginya.
- k. Teori perspektif baru, menunjukkan bahwa orang menjadi kriminal bukan karena cacat atau kekurangan internal namun karena apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam kekuasaan, khususnya sistem peradilan pidana.
- l. Teori pemberian nama (*labeling theory*), menjelaskan bahwa sebab utama kejahatan dapat dijumpai dalam pemberian label oleh masyarakat untuk mengidentifikasi anggota-anggota tertentu pada masyarakatnya.
- m. Teori-teori konflik (*conflict theories*) menurut George B. Vold, keseluruhan proses pembuatan hukum merupakan suatu cermin langsung dari konflik antara kelompok-kelompok kepentingan, semua mencoba menjadikan hukum-hukum disahkan untuk kepentingan mereka dan untuk mendapatkan kontrol atas kekuasaan kepolisian negara.
- n. Teori pembangkit rasa malu (*reintegrative shaming theory*) dari John Braithwaite, mengulas bahwa reaksi sosial meningkatkan kejahatan.
- o. Teori kriminologi kritis (*radical criminology*) berpendirian bahwa kejahatan itu tidak ditemukan, melainkan dirumuskan oleh penguasa.

Siswanto Sunars berpendapat bahwa dewasa ini kriminologi memperhatikan tidak hanya kepada para pelaku kejahatan, tetapi mulai memperhatikan pula

orang-orang selain penjahat, khususnya korban kejahatan yang dirugikan oleh suatu tindak pidana. Peranan korban dalam sistem peradilan pidana sangat menentukan dalam hal pembuktian, mengingat korban seringkali memiliki kualitas sebagai saksi (saksi korban) di samping saksi-saksi yang lain sebagai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara pidana.⁶⁴

Siswanto Sunarso menerangkan bahwa konsep kejahatan dan siapa yang menjadi korban kejahatan adalah pangkal tolak untuk menjelaskan bagaimana posisi hukum korban. Ada dua konsep kejahatan, yaitu sebagai berikut:⁶⁵

- a. Kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap negara atau kepentingan publik yang dipresentasikan oleh instrumen demokratik negara. Konsep ini dilandasi oleh pemikiran yang berbasis pada konsep keadilan retributif (*retributive justice*).
- b. Kejahatan yang dipahami sebagai pelanggaran terhadap kepentingan orang perseorangan dan juga melanggar kepentingan masyarakat, negara, dan esensinya juga melanggar kepentingan masyarakat. Konsep ini dilandasi oleh pemikiran yang berbasis pada konsep keadilan restoratif (*restorative justice*).

E. Teori Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas perbaikan perilaku seseorang yang dinyatakan telah bersalah (terpidana) di lembaga pemasyarakatan atau dengan kata lain sebagaimana yang diungkapkan oleh

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 53.

⁶⁵ Maya Indah C.S, *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta: Kencana Prenada, 2014, hlm. 134.

A.S. Alam, penanggulangan terdiri atas 3 bagian pokok yaitu upaya *preemptif*, upaya *preventif* dan upaya *represif*.⁶⁶

1. Upaya Preemptif

Preemptif atau (moral) adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Dalam upaya ini yang lebih ditekankan adalah menanamkan nilai atau norma dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Preemptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan, tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Dalam upaya penanggulangan pre-emptif ini pihak Kepolisian sebagai penegak hukum melakukan pencegahan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor dengan cara memberikan pengertian tentang pentingnya menaati hukum yang berlaku. Pihak terkait lain yang bisa menjadi pihak yang menanggulangi dalam tahap ini adalah tokoh agama atau ulama, ulama bisa memberikan

⁶⁶ *Op Cit*, hlm. 79.

pencerahan-pencerahan terhadap masyarakat tentang hukum agama jika melakukan suatu tindak kejahatan, atau dengan memberikan pelajaran akhlak untuk masyarakat.

Selain Kepolisian dan ulama, pihak yang juga melakukan upaya ini adalah media massa, media massa baik cetak maupun elektronik bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara melakukan pemberitaan yang massif tentang terjadinya kejahatan yang marak terjadi dan dampak yang ditimbulkan secara terus-menerus, sehingga terbentuk budaya masyarakat yang tidak berkompromi dengan berbagai bentuk kejahatan. Dengan upaya ini masyarakat diharapkan bisa lebih mematuhi semua peraturan yang ada agar tidak melakukan jenis kejahatan apapun, termasuk kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang sedang marak terjadi.

Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam upaya penanggulangan kejahatan, upaya yang dapat dilakukan adalah melalui memengaruhi pola kehidupan masyarakat melalui usaha yang sistematis untuk membangun kesadaran masyarakat akan akibat tindak pidana dan dampak penghukumannya. Misalnya, seorang terpidana akan dibatasi hak-hak politiknya selama beberapa tahun setelah selesai beberapa tahun menjalani proses hukumannya.

Pihak lain juga yang bisa menanggulangi kejahatan melalui upaya pre-emptif adalah tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat bisa memengaruhi masyarakat sekitarnya melalui usaha-usaha membangkitkan jiwa kerohaniannya. Meskipun kegiatan ini telah dilakukan seringkali, namun kegiatan yang demikian harus

dipandang perlu sebagai upaya untuk membangkitkan kesadaran akan sifat bahaya kejahatan terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.

Sementara usaha lain yang bisa dilakukan oleh pihak lain yaitu pendidik adalah melakukan revitalisasi dan reaktualisasi pendidikan karakter, pendidikan intervensi dan pendidikan habituasi, dan membangun kesadaran kecerdasan moral dan nilai.⁶⁷

2. Upaya Preventif

Upaya penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Penanganan tindak kejahatan secara preventif yaitu suatu upaya yang dilakukan untuk mencegah agar seseorang tidak melakukan suatu kejahatan. Tindakan secara preventif tercakup di dalamnya mencegah bertemunya niat dan kesempatan seseorang yang hendak melakukan suatu kejahatan.⁶⁸

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.

Pihak Kepolisian dalam upaya ini melakukan penyuluhan hukum terkait dengan kejahatan dan memberikan pelajaran tentang pengaturan

⁶⁷ M.Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.112-114.

⁶⁸ Airi Safrijal dan Riza Chatias Pratama, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Delik-delik Tertentu*, FH Unmuha Press, Banda Aceh, 2017, hlm. 42.

hukum terkait dengan kejahatan. Sehingga bisa meminimalisasi pelaku melakukan kejahatan. Selain itu pula Pihak Kepolisian memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan terjadinya kejahatan, misalnya masyarakat harus berhati-hati dalam meletakkan kendaraan bermotor dan juga mengurangi melewati jalanan yang sepi, jalan yang rusak dan kurang penerangan.

Menyadari bahwa akan kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat memengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat. Selanjutnya, memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensial tersebut disebabkan karena gangguan biologis maupun gangguan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Setelah melihat uraian tersebut, kita akan mengetahui bahwa kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan sosial yang memengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan ke arah yang baik. Dengan kata lain bahwa faktor ekonomi mutlak harus ada perbaikan. Sedangkan, biologis, psikologis, dan sosial merupakan faktor sekunder saja. Kemudian juga masyarakat memiliki peran penting dalam tahap pencegahan ini, masyarakat bisa melakukan hal-hal yang bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara meminimalisasi terjadinya kejahatan melalui upaya misalnya, sistem keamanan lingkungan (siskamling), dengan melakukan

hal ini setidaknya masyarakat melakukan upaya pencegahan terjadinya kejahatan di lingkungan sekitar tempat tinggal.

Dalam upaya penanggulangan kejahatan atau preventif biasanya dilakukan dengan dua metode yaitu metode moralistik dan metode abolisionistik. Moralistik dilakukan dengan cara membina mental spiritual yang dapat dilakukan oleh para ulama, pendidik, dan lain sebagainya. Sedangkan, cara abolisionistik adalah cara penanggulangan bersifat konsepsional yang harus direncanakan dengan dasar penelitian kriminologi, dan menggali sebab-sebabnya dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Cara paling umum dilakukan adalah dengan cara memadukan berbagai unsur yang berkaitan dengan mekanisme peradilan pidana serta partisipasi masyarakat.

Untuk memperkuat kemampuan operasional penanggulangan perlu pula dipadukan 3 kemauan ; political will, social will dan individual will. Kehendak pemerintah (political will) dengan berbagai upaya perlu didukung oleh citra sosial (social will) melalui berbagai media melancarkan kehendak pemerintah, serta kekuatan yang tidak boleh dilupakan adalah human atau individual will, berupa kesadaran untuk patuh/taat pada hukum serta senantiasa berusaha menghindarkan diri untuk tidak berbuat kejahatan.⁶⁹ Usaha yang tepat untuk memadukan ketiga kehendak tersebut adalah dengan cara :

1. Peningkatan dan pemantapan aparatur penegak hukum meliputi pemantapan organisasi, personal, dan sarana prasarana untuk penyelesaian perkara pidana.

⁶⁹ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 170.

2. Perundang-undangan yang dapat berfungsi mengkanalisasi dan membendung kejahatan dengan jangkauan ke masa depan.
3. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat-syarat cepat, tepat, murah dan sederhana.
4. Koordinasi antar aparat penegak hukum dan aparatur pemerintahan terkait, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penanggulangan kriminalitas.

Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. Barnest dan Teeters menunjukkan bahwa terdapat beberapa cara untuk menanggulangi kajahatan yaitu:⁷⁰

- 1) Menyadari akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- 2) Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sebagai suatu kesatuan yang harmonis.

⁷⁰ Yesmil Anwar & Adang, *Kriminologi*, Bandung, Refika Aditama, 2010, hlm. 213.

Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut diatas menunjukkan bahwa kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi dan keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik.

3. Upaya Represif

Upaya represif adalah suatu upaya dalam penanggulangan tindak kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya suatu tindak kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya. Selain upaya represif juga bertujuan untuk memperbaiki kembali agar pelaku sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Penanggulangan yang dilakukan adalah dengan cara menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat.

Upaya ini juga bisa diiringi dengan tindakan yang cukup tegas dari penegak hukum khususnya Kepolisian baik berupa kontak fisik maupun dengan menggunakan senjata api, jika keadaan mendesak untuk

menggunakannya, hal ini dilakukan tak lain demi memberikan efek jera kepada setiap pelaku kejahatan, agar tak melakukan kejahatan kembali. Dalam hal penggunaan senjata api dan kontak fisik memang Kepolisian diperbolehkan asal dalam keadaan tertentu, misalnya pelaku mencoba kabur saat proses penangkapan, pelaku memiliki senjata tajam atau senjata api, dan juga apabila pelaku mencoba memberikan perlawanan kepada Polisi.

Upaya represif ini adalah upaya terakhir yang harus dilakukan, karena upaya ini bersifat memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan agar tak mengulangi perbuatannya, meskipun upaya ini terkesan sebagai upaya pemberian efek jera saja. Jika upaya-upaya penindakan yang dilakukan oleh penegak hukum sudah berjalan dengan baik, maka diharapkan terjadinya kejahatan selanjutnya dapat ditanggulangi. Diharapkan dengan adanya penindakan terhadap kejahatan yang baik akan memberikan efek jera terhadap setiap pelaku kejahatan. Upaya mulai dari penyelidikan, diteruskan dengan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang di pengadilan, dan ditetapkan hukumannya oleh hakim.⁷¹

Dalam membahas sistem penanganan kejahatan secara represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana Indonesia yang memiliki 5 (lima) sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (treatment) dan Penghukuman (punishment).⁷²

⁷¹ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal, Sinar Grafika*, Jakarta, 2016, hlm. 109.

⁷² Abdul Syani, *Sosiologi Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 2010, hlm. 139.

F. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filisofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit

Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan dengan nilai ketentraman, pasanganan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi dan seterusnya. Dalam penegakkan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Pasangan nilai yang diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara konkret karena nilai lazimnya berbentuk abstrak. Penjabaran secara konkret terjadi dalam bentuk kaidah hukum, yang mungkin berisi suruhan larangan atau kebolehan. Kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya.

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini

tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan, keinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat. Masyarakat Indonesia makin hari makin mendambakan tegaknya hukum yang berwibawa, memenuhi rasa keadilan dan ketentraman yang menyejukkan hati. Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum sehingga memberikan efek jera.⁷³

Penegakan hukum sering disalah artikan seolah-olah hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang *represif* maupun yang *preventif*. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *rechtshandhaving*. Berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang sekarang diberi makna *represif*, sedangkan yang *preventif* berupa pemberian informasi, *persuasive*, dan petunjuk disebut *law*

⁷³ Siswantoro Sumarso, *Penegakan Hukum Psikotropika*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2004, hlm. 7.

compliance, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.⁷⁴

Penegakan hukum pidana merupakan bagian (sub-sistem) dari keseluruhan sistem atau kebijakan penegakan hukum nasional, yang pada dasarnya juga merupakan bagian dari sistem/kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*), baik dalam arti penegakan hukum pidana *in abstracto* dan *in concreto*, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem (penegakan) hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional (*national development policy*).

⁷⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Penting Dalam Hukum Acara Pidana*, Surabaya, FH Universitas, 2005 hlm. 2

BAB III

**TINDAK PIDANA KETERTIBAN UMUM DENGAN MENDIRIKAN
BANGUNAN TANPA IZIN**

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pelanggaran Ketertiban Umum Dengan Mendirikan Bangunan Tanpa Izin

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana merupakan unsur penting yang perlu diketahui sebelum kemudian menentukan langkah-langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana yang dimaksud. Semakin jelas dan terangnya faktor penyebab dan pendukung terjadinya tindak pidana akan membantu menemukan motivasi sebenarnya mengapa seseorang melakukan suatu tindak pidana terlepas apakah motivasi itu berasal dari diri sendiri ataupun dari luar diri (lingkungan)

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Banda Aceh diketahui terdapat 2 (Dua) kasus tindak pidana ketertiban umum dengan mendirikan bangunan tanpa izin data tersebut dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, data dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel
Data Kasus Tindak Pidana Ketertiban Umum dengan Mendirikan
Bangunan Tanpa Izin di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh
Tahun 2016-2018

No	Nomor Perkara	Tersangka	Putusan Hakim	Dasar Hukum
1	13/Pid.c/2018/PN Bna	Wong Sao Fie	Pidana kurungan selama 14 hari dan denda sebesar Rp. 500.000,-	Pasal 103 Ayat (2) Jo Pasal 81 Huruf B

2	3/Pid.c/2016/PN Bna	Junaidi Bin Abdullah	Pidana Kurungan selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,-	Pasal 103 Ayat (2) Jo Pasal 81 Huruf B
---	---------------------	----------------------	--	--

Sumber : Pengadilan Negeri Banda Aceh

Dari data tersebut dapat disimpulkan jumlah kasus tindak pidana ketertiban umum dengan mendirikan bangunan tanpa izin di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tahun 2016 terdapat 1 (satu) kasus, dan pada tahun 2018 ada 1 (satu) kasus. Meskipun demikian kasus kasus tindak pidana ketertiban umum dengan mendirikan bangunan tanpa izin merupakan permasalahan yang harus menjadi perhatian bersama untuk diatasi dan perlu peran semua pihak terutama pemerintah daerah, penegak hukum dan masyarakat.

Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan termasuk halnya kasus tindak pidana ketertiban umum dengan mendirikan bangunan tanpa izin. Ada banyak faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana , khususnya kasus tindak pidana ketertiban umum dengan mendirikan bangunan tanpa izin. Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya kasus tindak pidana ketertiban umum dengan mendirikan bangunan tanpa izin di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh adalah sebagai berikut:

1. Faktor Kepribadian Pelaku

Setiap orang memiliki kepribadian dan karakteristik tingkah laku yang berbeda satu dengan lainnya. Kepribadian seseorang ini dapat dilihat dari tingkah lagi seseorang itu dalam pergaulannya ditengah masyarakat.

Seseorang yang tingkah lakunya baik akan mengakibatkan seseorang tersebut mendapatkan penghargaan dari masyarakat, akan tetapi sebaliknya jika seseorang bertingkah laku tidak baik maka orang itu akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Tingkah laku ini juga erat hubungannya dengan kebutuhan. Pemenuhan kebutuhan yang tidak seimbang dengan keinginan seseorang itu akan mengakibatkan orang tersebut mudah melakukan perbuatan jahat karena tidak diimbangi dengan iman yang kuat.

Berdasarkan data dilapangan, faktor terjadinya kasus tindak pidana ketertiban umum dengan mendirikan bangunan tanpa izin adalah kurangnya pengetahuan pemilik bangunan atas pengurusan perizinan atas bangunan yang didirikan. Pemilik bangunan belum memilikinya kesiapan dalam membayar retribusi izin mendirikan bangunan.⁴⁶

Menurut Bapak Sadri masyarakat tidak banyak yang tahu dalam hal pengurusan izin mendirikan bangunan dan juga kurang peduli nya masyarakat terhadap aturan yang diterapkan oleh pemerintah. Akibat dari itu banyak sekali masyarakat yang tidak paham dan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk Qanun Kota Banda Aceh.⁴⁷

Di dalam pribadi manusia terdapat bakat dan kegemaran yang berbeda-beda. Bakat telah ada sejak seseorang itu lahir dan menjadi ukuran bagi masyarakat dalam menentukan mampu tidaknya seseorang itu menguasai

⁴⁶ Abdullah, Kepala Bidang Trantibum Satuan Polisi Pamong Praja, *Wawancara*, Pada Tanggal 07 Februari 2020 Pukul 10.00

⁴⁷ Sadri, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 05 Februari 2020 Pukul 11.00 wib

sesuatu bidang. Jika seorang itu mempunyai bakat atas suatu bidang maka orang itu lebih mudah menguasai suatu bidang itu. Bakat itu baik jika menyangkut hal-hal yang positif. Pembawaan atau bakat serta sukar untuk diarahkan atau dikendalikan secara wajar, akan menimbulkan perilaku buruk pada diri orang tersebut yang cenderung melakukan kejahatan yang meresahkan masyarakat karena karakteristik yang buruk.

2. Faktor Pendidikan / keluarga

Salah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan adalah faktor pendidikan dari pelaku itu sendiri. Peranan pendidikan akan sangat berpengaruh menumbuhkan perilaku yang rasional dan menurunkan atau mengurangi bertindak secara irasional (*emosional*). Di dalam keluarga, seseorang itu belajar memegang peranan sebagai makhluk sosial yang memiliki norma-norma dan kecakapan tertentu di dalam pergaulannya dengan masyarakat lingkungannya.

Berdasarkan pengalaman-pengalaman yang didapat dalam keluarganya itu turut pula menentukan cara-cara bertingkah laku orang tersebut. Apabila hubungan seseorang dengan keluarga berlangsung secara tidak wajar ataupun kurang baik, maka kemungkinan pada umumnya hubungan seseorang dengan masyarakat disekitarnya akan berlangsung secara tidak wajar pula. Kurangnya pendidikan agama dan pendidikan budi pekerti bagi seseorang itu disamping pendidikan sekolah membuat orang tersebut mudah terpengaruh untuk melakukan kejahatan baik melakukan sendiri maupun bersama teman-temannya.

Akibat kurangnya pendidikan yang didapat oleh masyarakat mengakibatkan tidak cakap akan hukum tersebut. Sehingga diperlukan pendidikan yang memadai untuk tujuan ditetapkan hukum itu dan tujuan hukum demi keadilan bersama dimasyarakat.

Hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Trantibum menyatakan bahwa salah satu penyebab seseorang itu melakukan kejahatan adalah keadaan lingkungan dimana orang itu berada. Seseorang dapat menjadi pelaku kejahatan tidak hanya berasal dari lingkungan keluarga miskin tetapi ada juga berasal dari lingkungan keluarga kaya. Pada umumnya orang melakukan kejahatan itu berasal dari lingkungan yang tidak baik. Dengan demikian, terjadinya kejahatan perusakan dan pembakaran rumah yang dilakukan oleh seseorang tersebut salah satu penyebabnya adalah faktor lingkungan atau pergaulan orang tersebut dengan masyarakat sekitarnya. Kejahatan merupakan suatu gejala sosial yang tidak berdiri sendiri melainkan adanya korelasi dengan berbagai perkembangan kehidupan sosial, ekonomi, hukum maupun teknologi serta perkembangan yang lain sebagai akibat sampingan yang negatif dari setiap kemajuan atau perubahan sosial dalam masyarakat.⁴⁸

Jadi faktor masyarakat dan lingkunganlah yang sangat berpengaruh terhadap seseorang dalam hubungannya dengan kejahatan yang ia lakukan karena kejahatan itu bersumber dari masyarakat dan masyarakat itu sendiri yang akan menanggung akibatnya baik langsung maupun tidak langsung.

⁴⁸ Abdullah, Kepala Bidang Trantibum Satuan Polisi Pamong Praja, *Wawancara*, Pada Tanggal 07 Februari 2020 Pukul 10.20 wib

Oleh karena itu untuk mencari sebab-sebab dari kejahatan adalah di dalam kehidupan masyarakat dan lingkungan itu sendiri.

3. Faktor Kesempatan

Kejahatan yang merupakan suatu bentuk dari gejala sosial yaitu suatu masalah yang terdapat ditengah-tengah masyarakat dimana pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat itu sendiri. Kejahatan ini juga ditimbulkan dari adanya kesempatan untuk merugikan orang lain. Faktor kesempatan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kesempatan yang muncul dari suatu celah-celah dan juga situasi-situasi yang memungkinkan seseorang (pelaku) untuk melakukan tindak pidana ketertiban umum dengan mendirikan bangunan tanpa izin.

4. Faktor Pengawasan

Diketahui bahwa kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh mengalami keterbatasan dalam ketersediaan jumlah tenaga teknis. Sebagai organisasi pemerintah yang memiliki kewajiban dalam pengawasan perizinan Izin Mendirikan Bangunan maka keterbatasan tersebut menimbulkan berbagai hambatan dalam kegiatan pengawasan serta penindakan kasus pelanggaran Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Kewenangan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh ialah sebagai berikut :

- a. memperhatikan dan menerapkan prinsip pelayanan publik yang mudah, murah, cepat dan transparan;

- b. menyusun dan menerapkan mekanisme perizinan dan nonperizinan mulai dari penerimaan permohonan sampai dengan penyerahan dokumen perizinan dan nonperizinan kepada pemohon yang diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP);
- c. menyampaikan tembusan dokumen perizinan dan nonperizinan kepada instansi teknis; dan
- d. menyampaikan laporan pelayanan perizinan dan nonperizinan setiap bulan, semester dan tahunan kepada Walikota dan instansi teknis

B. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Ketertiban Umum Dengan Mendirikan Bangunan Tanpa Izin.

Hasil wawancara penulis di Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh Sadri menjelaskan hambatan yang diterima dalam proses penyelesaian tindak pidana ketertiban umum dengan mendirikan bangunan tanpa izin ialah didalam proses penyelesaian perkara di dalam pengadilan maupun diluar itu tidak ada ditemukan kendala-kendala yang signifikan karena sesuai dengan prinsip dan fungsi pengadilan itu sendiri yaitu menerima, memeriksa, dan mengadili setiap perkara yang masuk.⁴⁹ Namun berbeda halnya dengan hasil wawancara dengan Abdullah, Hambatan yang ditemui ialah sebagai berikut :

- 1. Lemahnya Organisasi, tata laksana dan SDM Aparatur. Efektifitas, Efisiensi dan Profesionalisme pelaksanaan suatu organisasi

⁴⁹ Sadri, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Wawancara, Pada Tanggal 05 Februari 2020 Pukul 11.15 wib

pemerintahan sangat bergantung dari struktur organisasi, tata laksana dan dukungan sumber daya manusia. Diperlukan penempatan sumber daya aparatur yang tepat dan berkompetensi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Masih kurangnya kesiapan tenaga pelaksana; dalam hal ini anggota Satpol-PP dan PPNS, baik di tingkat provinsi, maupun kabupaten kota. Kesiapan pelaksana meliputi faktor kuantitas dan kualitas. Dari segi kuantitas jumlah pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan secara keseluruhan di tingkat provinsi, kabupaten dan kota masih jauh dari cukup, demikian juga kualitas keilmuan yang dimiliki oleh setiap anggotanya masih belum maksimal.
3. Pelaksanaan nilai-nilai qanun Syariat Islam dan Qanun Trantibum di Aceh yang belum maksimal, hal ini terutama disebabkan oleh masih kurangnya pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai tersebut di kalangan masyarakat masyarakat Aceh, sehingga sangat memungkinkan terjadinya bentuk-bentuk pelanggaran syariat.
4. Kurangnya dana operasional
 Pemasukan kas daerah melalui PAD masih sedikit disebabkan tidak adanya kerjasama yang intensif dengan instansi pemberi izin usaha. Selain itu anggaran pengembangan sarana prasarana dan aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah juga terbatas. Aspek-aspek strategis Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari peluang dan kekuatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh sebagai perangkat pemerintah yang dapat menunjang program

pembangunan Aceh ke depan. Yang termasuk peluang-peluang Satpol PP-WH adalah sebagai berikut: Adanya dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan penegakan Perda dan Qanun Syariat Islam; Adat Istiadat Aceh yang menjunjung tinggi norma-norma dan nilai-nilai keagamaan; Hubungan dan pola pembinaan yang baik dengan Kabupaten/Kota serta instansi pembina Departemen Dalam Negeri dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah; Kebijakan Syariat Islam di Provinsi Aceh menjadi prioritas pembangunan ; Adanya peluang daerah, pengembangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah sesuai dengan kebutuhan kompetensi jabatan/pekerjaan aparatur di pemerintah daerah Provinsi Aceh; Kewenangan Otonomi Khusus yang dimiliki oleh Pemerintah Aceh. Potensi sumber daya alam sangat dibutuhkan pengelolaannya oleh aparatur yang profesional dan berdedikasi tinggi dalam pengembangan wilayah provinsi Aceh.⁵⁰

Maka dari keterbatasan tersebut menimbulkan berbagai hambatan dalam kegiatan pengawasan dan penindakan dalam kasus pelanggaran IMBB. Untuk menentukan ada atau tidaknya kesalahan pada pelaku tindak pidana, pertama-tama harus ditentukan apakah terdakwa mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab atau tidak atas tindak pidana yang dilakukannya.

⁵⁰ Abdullah, Kepala Bidang Trantibum Satuan Polisi Pamong Praja, *Wawancara*, Pada Tanggal 07 Februari 2020 Pukul 10.40 wib

Kemampuan bertanggung jawab terdakwa berkenaan dengan keadaan jiwa/batin terdakwa yang sehat ketika melakukan tindak pidana.

Seirama dengan Sadri, Pada prinsipnya tidak ada hambatan, terdakwa kita hadirkan dengan aman-aman saja tidak ada perlawanan kepada petugas. Untuk tekanan dari pihak lain tidak ada, pengadilan bekerja sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.⁵¹

Berdasarkan uraian diatas serta hasil wawancara dengan beberapa nara sumber yang berkompeten dalam perkara ini maka penulis berkesimpulan bahwa penerapan hukum bagi pelaku tindak pidana ketertiban umum dengan mendirikan bangunan tanpa izin yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan dan proses-proses yang berlaku berdasarkan pada ketentuan hukum yang ada.

C. Upaya Apa Yang Dilakukan Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Ketertiban Umum Dengan Mendirikan Bangunan Tanpa Izin.

Hasil wawancara dengan Sadri, dari pemerintah daerah harusnya membuat baliho, banner dan pengumuman mengenai pentingnya perizinan mendirikan bangunan dan gedung. Selain itu, pemerintah juga mengadakan sosialisasi kesetiap lini dan pusat masyarakat aka pentingnya perizinan akan bangunan dan bangunan ini.⁵² Tata ruang yang dinamis dan operasional dapat didefnisikan sebagai suatu rencana tata ruang yang dapat mendorong, mengakomodasikan dan menampung dinamika perkembangan kehidupan baik secara fisik, sosial, ekonomi, politik dan budaya dan juga dapat secara fleksibel menjadi arah dan

⁵¹ Sadri, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Wawancara, Pada Tanggal 05 Februari 2020 Pukul 10.00 wib

⁵² Sadri, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Wawancara, Pada Tanggal 05 Februari 2020 Pukul 10.50 wib

pedoman kegiatan pembangunan terpadu yang dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Tata ruang kota yang dinamis mempunyai kaitan erat dengan masalah-masalah seperti pengelolaan lahan, pengelolaan lingkungan, pengembangan sarana dan prasarana perkotaan, pengembangan *public private partnership*, pembiayaan pembangunan perkotaan, penciptaan lapangan kerja dan peranan sektor informal, pengembangan kelembagaan dan pengembangan perkotaan yang lebih manusiawi.

Senada dengan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Kepala Bidang Trantibum Satuan Polisi Pamong Praja Abdullah, Pentingnya peran pemerintah agar jalannya perizinan mendirikan bangunan berjalan dengan baik bahkan juga untuk meminimalisir adanya bangunan yang didirikan tanpa izin.⁵³ Kemudian wawancara di Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan Hakim menjelaskan Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi pencegahan tindak pidana ketertiban umum dengan mendirikan bangunan tanpa izin dapat dilakukan 2 tahapan Pencegahan (*Preventif*) dan Penindakan (*Represif*) yaitu :

- a. Upaya preventif, yaitu upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan seperti masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan sebuah kejahatan. Upaya preventif dapat ditempuh dengan cara sosialisasi,

⁵³ Abdullah, Kepala Bidang Trantibum Satuan Polisi Pamong Praja, Wawancara, Pada Tanggal 07 Februari 2020 Pukul 11.10 wib

penyuluhan, pendekatan moral terhadap pengawasan dalam melakukan kegiatan seperti salah satunya juga pemasangan plang atau *banner* tentang larangan perizinan IMB.

- b. Upaya represif, yaitu upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur pidana lebih menitikberatkan pada sifat sesudah kejahatan terjadi. Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum dan pihak yang terkait dengan kejahatan yang dilakukan sesudah terjadi kejahatan. Tindakan represif antara lain mencakup tindakan penyelidikan dan penyidikan dengan berpedoman pada KUHP, KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya.⁵⁴

Selain itu Hakim juga mengatakan bahwa untuk upaya penanggulangan tindak pidana ketertiban umum dengan mendirikan bangunan tanpa izin menurutnya ada beberapa hal yang dapat dilakukan diantaranya dilakukan sosialisasi bahwa tindak pidana yang menyebabkan kerugian bagi orang lain dapat di pidana. yang melakukannya, kepada masyarakat khususnya disarankan agar lebih banyak meluangkan waktu kepada hal-hal yang positif dan menjauhi pergaulan yang tidak baik yang mana dari pergaulan juga dapat menimbulkan tindak pidana, serta pengawasan dari orang tua yang harus ditingkatkan karena pelaku telah berulang kali melakukan tindakan yang sama.⁵⁵

⁵⁴ Sadri, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Wawancara, Pada Tanggal 05 Februari 2020 Pukul 10.40 wib

⁵⁵ Sadri, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Wawancara, Pada Tanggal 05 Februari 2020 Pukul 11.00 wib

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari berbagai uraian yang telah dikemukakan bab-bab diatas, maka dalam bab terakhir ini ada beberapa kesimpulan dan saran yang penulis rangkum seperti berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana ketertiban umum dengan mendirikan bangunan tanpa izin dilatarbelakangi beberapa faktor yaitu faktor kepribadian pelaku, faktor pendidikan/keluarga, dan faktor adanya kesempatan yang diperoleh pelaku.
3. Hambatan yang diterima dalam proses penyelesaian tindak pidana ketertiban umum dengan mendirikan bangunan tanpa izin Lemahnya Organisasi, tata laksana dan SDM Aparatur, Masih kurangnya kesiapan tenaga pelaksana, Pelaksanaan nilai-nilai qanun Syariat Islam dan Qanun Trantibum di Aceh yang belum maksimal, dan Kurangnya dana operasional
4. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi pencegahan tindak pidana ketertiban umum dengan mendirikan bangunan tanpa izin yaitu melalui upaya pencegahan (*preventif*) dalam bentu sosialisasi pentingnya pemahaman taat akan dari memiliki izin mendirikan bangunan dan upaya penindakan (*represif*) seperti tindakan penangkapan dari terjadinya suatu kejahatan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan di atas, maka dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pelaku tindak pidana ketertiban umum dengan mendirikan bangunan tanpa izin harus bisa berfikir lebih positif walaupun ada masalah-masalah sebaiknya tidak masuk ke dalam permasalahan yang mana dapat membuat kerugian bagi diri sendiri bahkan orang lain.
2. Disarankan agar dalam memproses suatu perkara diharapkan selalu berpegang teguh pada rasa keadilan di masyarakat dan hukuman dianggap sebagai efek jera agar di masa yang akan datang terpidana memperbaiki hidupnya dan bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat agar tidak mengulangi kesalahan yang sama atau sejenisnya demi tercapai ketentraman dalam masyarakat.
3. Masyarakat disarankan agar turut berperan aktif dan memiliki keberanian dalam melaporkan atau memberikan informasi mengenai suatu kejahatan khususnya tindak pidana ketertiban umum dengan mendirikan bangunan tanpa izin yang terjadi di lingkungan masing-masing serta bersedia menjadi saksi untuk membantu kinerja aparat penegak hukum dalam penanganan perkara tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Abdul Syani, *Kejahatan dan Penyimpangan Suatu Perspektif Kriminologi*, Bina Aksara, Jakarta, 2006.
- Abdussalam, *Kriminologi*, Restu Agung, Jakarta, 2007.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bag.1*, Raja Grafindo Persada, Bandung 2002
- , *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Alam, A.S. dan Amir Ilyas. *Pengantar Kriminologi*. Makassar, Pustaka Refleksi Books, 2010.
- Barda Nawawi Arief, *Upaya Non Penal dalam Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Semarang, 2000.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2009
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa kesalahan Menuju Kepada Tiada pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media. Jakarta, 2006.
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Insist Press. Yogyakarta, 2008.
- Hamzah, Andi. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. Pradya Paramita. Jakarta. 2000,
- Ilyas Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAPIndonesia, Yogyakarta, 2012.
- Kanter, E.Y. S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2012.
- Kartono, Kartini. *Psikologi Wanita Jilid III*. Penerbit Alumni, Bandung, 2004.
- Marpaung Leden, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. SinarGrafika. Jakarta., 2008.
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

- Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung, 2002.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung, 2005.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta 2009
- Muthahari, Murtadha, *Hak-hak Wanita dalam Islam*, Penerbit Lentera, Bandung, 2000.
- Soesilo R., *Kriminologi (Pengetahuan tentang sebab-sebabKejahatan)*, Politea, Bogor, 2007.
- , *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2006.
- Samosir, Djisman. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bina Cipta, Bandung, 2005.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, cet.2, ed.3 , Jakarta, 2002.
- Zaitunah Subhan, *Kodrat Perempuan; Takdir atau Mitos*, PustakaPasantren, Yogyakarta, 2004.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Qanun Kota Banda Aceh Nomor 10 Tahun 2004 tentang Bangunan Gedung